



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 4/90 TAHUN 1990**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**ATAS NAMA,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

Membaca : Surat Camat Nomor : 141/1132/426.621/90 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Berbek ;

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa dalam wilayah Kecamatan Berbek dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Penjabat (Pj) Kepala Desa.

b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

6. Peraturan . . . . .

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No -  
mor 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat  
I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/-  
1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pember -  
hentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No-  
mor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan  
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Ke-  
pala-kepala Dusun.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang  
Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut  
pada kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya-  
sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan mengucapkan terima  
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan  
pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara -  
dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penja -  
bat (Pj) Kepala Desa.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam)  
Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat (pj) Kepala De-  
sa.
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa yang bersang-  
kutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemi-  
lihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas - tugas  
lain sebagai Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan -  
untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa-  
bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki se-  
bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 15-8-1990

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



*Ibnu Salam*  
Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri-Cg. Direktorat Jenderal PUOD sebagai laporan ;
  2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur di Surabaya ;
  3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
  4. Pembantu Bupati di Berbek ;
  5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Berbek ;
  6. Sdr. Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Berbek ;
  7. Portinggal.
-

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II ... N. G. A. N. J. U. K. ....  
NOMOR : 4.20..... TANGGAL 15.12.1990 TAHUN 1990.....

| NO | Nota Persetujuan Gubernur<br>KDH TK I Jawa Timur<br>Tanggal : .....<br>Nomor : ..... | Pemberhentian                    |                                              | Keterangan                                                                                                                                                | Mengangkat                      |                                              | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      | Nama<br>Tempat Tanggal<br>Lahir  | Pekerjaan/<br>Jabatan                        |                                                                                                                                                           | Nama<br>Tempat Tanggal<br>Lahir | Pekerjaan/<br>Jabatan                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1  | 2                                                                                    | 3                                | 4                                            | 5                                                                                                                                                         | 6                               | 7                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. | -                                                                                    | NGADERIAN<br>Nganjuk, 1928       | Penjabat (Pj)<br>Kepala Desa<br>Sonopatik.   | -Diberhentikan de<br>ngan hormat dari<br>jabatannya kare<br>na meninggal dunia                                                                            | SADIYANTO<br>Nganjuk, 1953      | Penjabat (pj)<br>Kepala Desa So<br>nopatik.  | - Selama menjabat sebagai<br>Penjabat (Pj) Kepala De<br>sa, diberikan penghasil<br>an tetap setiap bulan se<br>besar :<br>60 % X Rp. 50.000,00 =<br>Rp. 30.000,00. dituang<br>kan dalam Bentuk Keputus<br>an Desa dan digahkan oleh<br>Bupati Kepala Daerah.<br>- Tetap melaksanakan tugas<br>sebagai Sekretaris Desa. |
| 2. | -                                                                                    | D J A R O S O<br>Nganjuk, 1930   | Penjabat (Pj)<br>Kepala Desa Pa<br>tranrejo. | -Diberhentikan de<br>ngan hormat dari<br>jabatannya atas<br>permintaan sendi<br>ri, karena ingin<br>mendaftarkan se<br>bagai Bakal Calon<br>Kepala Desa.  | SOMPARNIN<br>Nganjuk, 1951      | Penjabat (Pj)<br>Kepala Desa Pa<br>tranrejo. | - Selama menjabat sebagai<br>Penjabat (Pj) Kepala De<br>sa, diberikan penghasil<br>an tetap setiap bulan se<br>besar :<br>60 % X Rp. 40.000,00 =<br>Rp. 24.000,00. dituang<br>kan dalam Bentuk Keputus<br>an Desa dan digahkan oleh<br>Bupati Kepala Daerah.<br>- Tetap melaksanakan tugas<br>sebagai Kepala Dusun.    |
| 3. | -                                                                                    | S O E M I D J O<br>Nganjuk, 1932 | Penjabat (Pj)<br>Kepala Desa Ma<br>guan.     | -Diberhentikan de<br>ngan hormat dari<br>jabatannya atas<br>permintaan sendi<br>ri, karena ingin<br>mendaftarkan se<br>bagai Bakal Ca<br>lon Kepala Desa. | SOMBAYANTORO<br>Nganjuk, 1953   | Penjabat (Pj)<br>Kepala Desa Ma<br>guan.     | - Selama menjabat sebagai<br>Penjabat (Pj) Kepala De<br>sa, diberikan penghasil<br>an tetap setiap bulan se<br>besar :<br>60 % X Rp. 40.000,00 =<br>Rp. 24.000,00. dituang<br>kan dalam Bentuk Keputus<br>an Desa dan digahkan oleh<br>Bupati Kepala Daerah.<br>- Tetap melaksanakan tugas<br>sebagai Kepala Dusun.    |

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs. IREU SALAM